

**Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Covid-19 Di
Kecamatan Ranowulu Kota Bitung**

Febby Febiola Pangkerego¹

Ismail Sumampow²

Sarah Sambiran³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Covid-19 Di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Presiden Jokowi mengumumkan ada dua warga terjangkit virus covid-19 dan sedang dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta. Ini merupakan kasus pertama yang dilaporkan terjadi di Indonesia. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa penularan virus corona terjadi sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah positif covid-19 mencapai 69 orang. Berkaitan dengan itu pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangani keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada perkembangannya banyak kebijakan pemerintah yang khusus untuk penanganan covid 19 baik pusat maupun daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Untuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dari tingkat kecamatan hingga ke kelurahan sudah berjalan dengan baik, Dalam penelitian ini sumber daya yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan dilapangan melibatkan staf yaitu perangkat kelurahan dan masyarakat, Disposisi atau sikap pelaksana dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 tergolong baik dan juga pemberian diri dari para pelaksana kebijakan juga patut diapresiasi sehingga walaupun dalam situasi yang mengharuskan berdiam diri dirumah tetapi mereka dengan rela melaksanakan tugas diluar rumah dan ditingkat kecamatan terlebih khusus di kecamatan Ranowulu gugus tugas percepatan penanganan covid-19 terbentuk atas petunjuk walikota yang untuk setiap kecamatan diketuai camat dan kemudian melibatkan Danramil dan Polsek dikecamatan masing-masing

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, PPKM Level 4, Covid-19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menulis surat kepada Presiden Jokowi. Salah satu isi surat ini adalah agar pemerintah Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat covid-19. Sejak tanggal 15 maret 2020, Presiden meminta Pemda membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Jokowi menyerahkan penentuan status kedaruratan daerah kepada kepala daerah. Dari siaran pers Presiden di Istana Bogor pada hari yang sama. Presiden menyerukan kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Sejak saat itu, pemerintah mengkampanyekan Pembatasan sosial (*social distancing*) demi mencegah penularan covid-19.

Hingga akhir maret 2020, kasus positif covid-19 di Indonesia terus meningkat. Pada tanggal 27 maret 2020, gugus tugas percepatan penanganan covid-19 melaporkan jumlah pasien covid-19 mencapai 1,406 orang. Hal ini mendorong Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) meminta adanya karantina wilayah secara selektif sebagai opsi penanganan covid-19. Pertimbangan utamanya adalah layanan kesehatan akan lumpuh jika arus wabah meledak secara luas di Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat covid-19. Langkah ini diambil dengan perhatian utama adalah kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah yang ingin melakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB ditingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri kesehatan Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan.

Kemudian dalam rapat terbatas pada tanggal 27 Mei 2020, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protocol tatanan normal baru. Tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh kementerian kesehatan ini agar disosialisasikan secara masif sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan baik mengenai jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan dilarang berkerumunan dalam jumlah yang banyak. Untuk memperkuat pedoman bagaimana masyarakat dalam situasi normal baru, kementerian Kesehatan menerbitkan keputusan Menteri Nomor HK. 01. 07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

Pada tanggal 26 juli sampai dengan tanggal 2 agustus 2021 Pemerintah memberlakukan PPKM level 4 yang dimuat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua. Pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021 untuk wilayah diluar jawa dan bali sejalan juga dengan PPKM Level 4 diwilayah jawa dan bali. PPKM Level 4 adalah Pengelompokan daerah yang diberlakukan PPKM dengan kriteria level situasi pandemic berdasarkan asasmen. Daerah yang masuk level 4 adalah wilayah yang memiliki kasus Covid-19 lebih dari 150/100.000 penduduk per minggu. Selama kebijakan itu berlaku, dilakukan pembatasan diberbagai sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Kota Bitung adalah salah satu daerah yang harus menerapkan PPKM level 4 di Sulawesi Utara. Itu pertanda ada pembatasan bahkan pelarangan bagi

kegiatan masyarakat. Untuk menerapkan hal tersebut, maka pemerintah dan aparat diminta untuk lebih giat turun ke lapangan, agar masyarakat menjadi lebih patuh lagi. Dalam pengamatan awal peneliti menemukan bahwa pemerintah masih kurang tegas dan lalai dalam penerapan kebijakan tersebut secara langsung sampai ke tingkat kecamatan atau kelurahan, akibatnya masih banyak masyarakat yang abai protokol kesehatan seperti tidak memakai masker ketika berpergian, pergi ke tempat wisata, melakukan kegiatan olahraga dan mengadakan kerumunan yang dapat menimbulkan karamaian yang sebenarnya tidak terlalu penting, padahal pemerintah sedang memberlakukan PPKM level 4.

Data dampak Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah di Kota Bitung sendiri terus bertambah, namun masyarakat masih banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan yang benar. Menurut saya harus ada penindakan yang tegas dan dapat memberikan efek jera, jika tidak maka dikhawatirkan penularan covid-19 makin tinggi lagi dan akan membuat semua menjadi lebih susah. Tenaga kesehatan Kota Bitung yang melakukan tracing dan testing yang masif dan luas, sehingga banyak kasus baru ditemukan, berarti preventif atau pencegahan tidak berjalan dengan baik, karena pada prinsip sehat adalah lebih baik mencegah daripada mengobati..

Tinjauan Pustaka

Konsep Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (Wahab, 2008:64) adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap

sesuatu)". Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Heinz Eullau dan Kenneth Prewith, Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah.

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam Leo (2006:79) ini dikenal dengan "Direct and Indirect Impact on Implementation". Teori tersebut dituangkan dalam karya tulisnya yang berjudul "Implementing Public Policy". Dalam pendekatan yang diterjemakan oleh Edwards III, terdapat empat faktor (variable bebas) yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu:

(1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

(2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

(3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

(4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Konsep PPKM Pada Masa Covid-19

1. Pengertian PPKM

PPKM merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat. PPKM ini dibuat atau dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan anantara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan Covid-19. Namun PPKM bukanlah istilah

aturan pembatasan sosial pertama yang digunakan oleh pemerintah. Sebelumnya ada sebutan lain yang juga diperkenalkan pemerintah sejak awal pandemic Covid-19, yakni PSBB atau aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

2. Pengertian COVID-19

Coronavirus (CoV-19) adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Sebagian besar coronavirus adalah virus yang tidak berbahaya. Virus corona pada manusia ditemukan pertama kali pada tahun 1960 dalam hidung pasien yang terkena flu biasa (Common Cold).

Metode Penelitian

Metode Penelitian Penelitian ini bersifat kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (fenomenologis). Penelitian deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2010:4) adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian menurut Spradley dalam buku sugiyono (2016:286) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.

Fokus dalam penelitian kali ini adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Covid-19 Di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, dan dikaji melalui teori dari Edward III yang mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

Yang diambil sebagai informan adalah orang yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian yang ada, yang kemungkinan besar dapat diperoleh informasi berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Pada Masa Covid-19 Di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Dengan Informan yang terdiri dari:

1. Camat Kecamatan Ranowulu
2. Tokoh Agama (1 orang)
3. Masyarakat (3 orang)

Pembahasan

Pembahasan Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, pengkajian ini mengenai implementasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam rangka penanganan covid-19 agar tidak semakin meluas atau terjadinya gelombang dalam skala yang lebih besar pada wilayah-wilayah yang memiliki peluang sebaran dengan tingkat respon fasilitas kesehatan yang rendah. Untuk itu perlu adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang adalah langkah pemerintah dalam mengendalikan pandemik covid-19. Selanjutnya peneliti membahas penelitian ini menggunakan teori dari George Edward III mengenai 4 hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu sebagai berikut:

- **Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu yang hal mendasar dalam kehidupan manusia, dan juga sesuatu kegiatan yang sangat penting bagi upaya membangun pemahaman, kesadaran dan kemudian kepatuhan dalam memenuhi atau melaksanakan sebuah kewajiban untuk mencapai tujuan bersama. Baik pemerintah maupun masyarakat harus menjadikan komunikasi sebagai wadah untuk secara bersama-sama mengatasi setiap permasalahan yang terjadi. Terlebih pada kali ini dalam pembahasan mengenai percepatan penanganan penyebaran virus covid-19, oleh pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019. Tetapi masih banyak yang tidak mengetahui dan menyadari kewajiban yang harus dilakukan sebagai aparaturnya maupun masyarakat.

Untuk itu perlu adanya komunikasi, dalam pengimplementasian kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Setiap proses komunikasi harus dilaksanakan dengan efektif agar pesan/informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Komunikasi harus dilakukan secara terus menerus dan harus disampaikan secara masif. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat diterima dan dipahami secara jelas oleh pelaksana sehingga mereka mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.

Untuk mengetahui proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah ditingkat kecamatan maka Peneliti mewawancarai Pemerintah kecamatan Ranowulu, beliau mengatakan:

Dalam hal komunikasi memang sangat penting karena jika tidak ada komunikasi maka tentu kita semua tidak akan tahu apa yang akan dikerjakan atau dilakukan, untuk itu komunikasi yang terjalin baik antar pemerintah hingga ke tokoh agama dan tokoh masyarakat terus dilakukan koordinasi, sehingga selain pemerintah mereka juga dapat menyampaikan program atau kebijakan tersebut, baik lewat peneras suara sejalan dengan patroli adapun dengan sosialisasi baik langsung maupun melalui media sosial Facebook, Whatsup, Instagram, dan lainnya.

Untuk mengetahui proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada para tokoh Agama, maka peneliti mewawancarai informan Ibu. Pdt. S.L mengatakan:

Pemerintah selalu berkoordinasi dengan kami untuk kami menyampaikan

kepada masyarakat terlebih khusus jemaat kami yang kami sampaikan lewat pengeras suara dan media sosial pada waktu itu kerana prasarana Ibadah pun dilakukan dirumah masing-masing dan dituntun lewat media dan pengeras suara, kemudian diakhir Ibadah kami juga menyampaikan untuk tetap beribadah dirumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan menaati aturan dari pemerintah.

Tokoh Pemudah Sdr. B.K Menurutny:

Komunikasi yang dilakukan pemerintah dirasa masih kurang apalagi anak muda yang kebanyakan hanya memperhatikan hal yang lebih menarik seperti contoh tiktok, game, wibu sehingga mengabaikan aturan yang pemerintah muat dimedia sosial.

Tokoh Pemudah Sdr. L.R Menurutny:

Mungkin Pemerintah harus lebih memperketat protokol kesehatan dan lebih tegas dalam memberikan efek jerah bagi pelanggar protokol kesehatan ini sehingga kita semua tetap aman dan sehat.

Tokoh Masyarakat Ibu. A.L Menurutny:

Diharapkan pemerintah memperbanyak bantuan bagi masyarakat yang melaksanakan PPKM dengan tetap beradah dirumah, karena masyarakat juga banyak yang dirumahkan dan tidak memiliki penghasilan karena PPKM tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menilai bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dari kecamatan hingga sampai dikelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat berjalan dengan baik, Hanya saja proses selanjutnya untuk dikomunikasikan kepada masyarakat yang masih dirasa kurang karena ada beberapa masyarakat yang belum paham dengan benar mekanisme penerapan PPKM Level 4, mungkin beberapa masyarakat tidak menggunakan media sosial ataupun malas untuk membaca kebijakan yang dimuat dimedia sosial, untuk itu diharapkan kedepan proses komunikasi bisa dilakukan sampai ke rana yang lebih kecil dan dengan jelas sehingga bagi masyarakat yang mungkin

tidak menggunakan media sosial ataupun malas membaca media sosial yang memuat kebijakan PPKM Level 4 dapat dijangkau. Kemudian pemerintah harus lebih memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat karena dampak dari PPKM pada masa Covid-19 ini sangat dirasakan apalagi bagi para pekerja yang dirumahkan karena aturan tersebut.

- Sumberdaya

Sumber daya juga merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Sebaik apapun kebijakan tersebut, jika sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya terbatas, maka pencapaian tujuannya akan terganggu, begitu pun dalam kebijakan Pemerintah mengenai PPKM Level 4 yang kali ini peneliti melaksanakan penelitian di kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Dalam pelaksanaannya memerlukan sumber daya manusia, sumber daya anggaran (dana), sumber daya sarana, prasarana dan kemudian Informasi . Keempat sumber daya ini sangat penting untuk saling melengkapi. Jika terdapat kekurangan pada salah satunya maka dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Sumber daya manusia atau sumber daya pendukung seperti fasilitas, dana, dan informasi harus tersedia atau terpenuhi dengan baik sehingga menghasilkan output sesuai dengan apa yang diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk mengetahui proses sumberdaya yang dilibatkan oleh Pemerintah titingkat kecamatan, maka Peneliti mewawancarai Pemerintah kecamatan Ranowulu, beliau mengatakan:

Untuk sumberdaya Pemerintah kecamatan itu melibatkan Lurah, Pala, RT, satgas covid, tokoh-tokoh agama, komunitas, rukun, dan karang taruna, tujuannya melibatkan komunitas dan tokoh-tokoh masyarakat yaitu agar

supaya didengar oleh masyarakat luas lewat tokoh-tokoh yang dipandang ini.

Dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, maka pemerintah kecamatan sampai dikelurahan harus mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada seperti staf, informasi, wewenang dan fasilitas dalam rangka pencegahan penyeberan covid-19. Dari hasil penelitian dan observasi langsung dilapangan, peneliti melihat bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah diwilayah kecamatan Ranowulu dalam proses penanganan covid-19 antara lain:

Tabel 7 Sarana Prasarana Pada Masa PPKM Level 4

Fasilitas	Jumlah	Keterangan
Posko Penjagaan	11	
Portal Jalan	5	
Alat Pengukur Suhu Tubuh	7	
Tong Cuci Tangan	12	
Semprotan Disinfektan	10	
Balai Kelurahan	11	Dimanfaatkan Untuk Kegiatan Vaksinasi Dan Sosialisasi

Sumber : Kantor Kecamatan Ranowulu

- Disposisi

Disposisi adalah sikap atau kemauan para pelaksana kebijakan. Kemauan menentukan motivasi dan tingkat kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan. Sikap pelaksana merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dalam melaksanakan sebuah kebijakan karena dalam pelaksanaannya diperlukan tidak hanya pegawai yang mempunyai kemampuan saja akan tetapi diperlukan juga pegawai yang memiliki kemauan

atau kerelaan dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang dilaksanakannya, tetapi juga dituntut untuk memacu motivasi diri dalam melaksanakan tanggungjawab yang besar ini.

Peneliti mewawancarai Pemerintah kecamatan Ranowulu untuk mengetahui seperti apa rasa kemauan dan sikap pemberian diri dari para pelaksana kebijakan, beliau mengatakan:

Jadi dalam penerapan itu kami melibatkan Polsek dan Koramil untuk patroli atau oprasi tim dan penindakan, untuk sikap atau pemberian diri dari mereka juga tergolong baik karena dari segi insentif sebenarnya tidak seberapa dengan pekerjaan mereka yang harus keluar rumah sedangkan yang lain diharuskan diam dirumah, tetapi karena ini tugas yang penting untuk kesehatan, keamanan, dan ketertiban bersama jadi mereka bersedia untuk melakukan tugas ini demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Meskipun disposisinya datang dari dalam diri atau kemauan para pelaksana kebijakan demi menangani covid-19, bukan berarti kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. contohnya seperti yang yang dikatakan bapak camat tadi yaitu adanya insentif bagi pelaksana kebijakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa penanganannya sudah cukup baik dimana media edukasinya berasal dari televisi, media social, internet, dan juga sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah tetapi mungkin bisa diperhatikan lagi untuk pemberian insentif sehingga menambah motifasi dan semangat kerja.

- Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi yang dibentuk dan disusun untuk mencapai berbagai tujuan serta untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Implementasi kebijakan pemerintah yang baik dan terarah menuntut adanya kerjasama yang baik

pula. Dan juga ketika struktur atau susunan birokrasi tidak tertata dengan baik, maka hal ini akan menyebabkan ketimpangan dan menghambat proses pelaksanaan kebijakan. Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19,” bunyi Pasal 11 ayat (1) Keppres ini. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebagaimana disebut dalam Keppres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di tingkat kecamatan Ranowulu gugus tugas percepatan penanganan covid 19 terbentuk berdasarkan petunjuk walikota yang diketuai oleh camat dan selanjutnya wakil ketua dijabat Danrmil dan Kapolsek, di tingkat kelurahan pemerintah kelurahan berkoordinasi dengan pemerintah yang ada di atasnya kemudian mengimplementasikan setiap kebijakan yang diturunkan. Struktur organisasi dalam penanganan covid-19 telah diatur oleh tingkat yang di atasnya, di tingkat kelurahan sendiri membentuk tim yang selanjutnya bertindak melaksanakan semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanganan covid 19 di wilayah kecamatan Ranowulu.

Untuk mengetahui proses pembentukan gugus tugas yang dilakukan oleh Pemerintah ditingkat kecamatan maka Peneliti mewawancarai

Pemerintah kecamatan Ranowulu, beliau mengatakan:

Dalam pembentukan struktur birokrasi seperti yang dikatakan tadi dalam pertanyaan mengenai sumberdaya disini juga melibatkan masyarakat sehingga ada keterwakilan dalam proses penanganan covid ini, nah untuk struktur dari gugus tugas yang diatur oleh pemerintah yang ada di atasnya maka ditingkat kecamatan itu setiap kecamatan diketuai oleh camat itu sendiri dan ditingkat kelurahan membentuk tim yang melibatkan juga masyarakat yang selanjutnya bertindak melaksanakan semua kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini PPKM Level 4.

Penutup Kesimpulan

1. Komunikasi pemerintah dalam Untuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dari tingkat kecamatan hingga ke kelurahan sudah berjalan dengan baik, hanya saja untuk para pelaksana tugas dilapangan diharapkan kedepan bisa lebih pro aktif hingga ke tempat yang paling dirasa sulit dijangkau yang memerlukan komunikasi dengan baik dan benar sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang mengerti dan memahami dengan benar pula setiap program ataupun kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.
2. Sumber daya adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi manapun baik pemerintah maupun swasta, karena sumber daya merupakan kunci yang menentukan perkembangan dan keberhasilan organisasi itu sendiri. Dalam penelitian ini sumber daya yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan dilapangan melibatkan staf yaitu perangkat kelurahan dan masyarakat. Untuk informasi bersumber dari pemerintah pusat dan daerah adapun melalui Internet, TV, dan berbagai media sosial lainnya.

3. Disposisi atau sikap pelaksana dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 tergolong baik dan juga pemberian diri dari para pelaksana kebijakan juga patut diapresiasi sehingga walaupun dalam situasi yang mengharuskan berdiam diri dirumah tetapi mereka dengan rela melaksanakan tugas diluar rumah, hanya saja masih ada beberapa masyarakat yang melanggar Protokol kesehatan, berarti efek jerah bagi pelanggar proses tersebut masih kurang sehingga juga diperlukan kerjasama dengan Polsek dan Koramil untuk penindakan secara langsung.
 4. Struktur Birokrasi dalam rangka percepatan penanganan covid-19 yang pada dasarnya terbentuk dari pemerintah pusat sehingga kemudian secara vertical dari atas sampai ketingkat paling bawah/ kelurahan. Untuk penelitian yang peneliti ambil yaitu ditingkat kecamatan terlebih khusus di kecamatan Ranowulu gugus tugas percepatan penanganan covid-19 terbentuk atas petunjuk walikota yang untuk setiap kecamatan diketuai camat dan kemudian melibatkan Danramil dan Polsek dikecamatan masing-masing. Dari Pemerintah kecamatan kemudian berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan dibagi tugas kepada pelaksana dilapangan untuk pengimplementasian kebijakan tersebut.
- diberlakukan sehingga masyarakat tidak hanya asal dengar tetapi pahami dan mengerti sehingga pelaksanaannya juga benar.
 2. Agar terimplementasi dengan baik sebuah kebijakan memerlukan sumberdaya yang baik pula, untuk itu perlu adanya pembekalan mengenai persiapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam pengendalian Covid-19 bagi para pelaksana tugas sehingga ketika pelaksanaan dilapangan semakin baik dan maksimal sebagai tenaga yang profesional.
 3. Disposisi atau sikap pelaksana memang sangat memerlukan rasa keterbebanan bagi sesama sehingga ketika melakukan tugas sebagai tenaga profesional dapat dilakukan dengan mengingat bahwa yang dilakukan juga demi terciptanya masyarakat yang sehat, namun dalam usahanya sebagai tenaga ahli juga harus ada insentif yang cukup sehingga mereka bisa menjaga dan menghidupi keluarga sejalan dengan menjaga kesehatan sesama masyarakat dengan tugas sebagai implementor kebijakan pemerintah.
 4. Struktur birokrasi yang dibarengi dengan kerja sama tim yang baik dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan seperti halnya teori dari Edward, dalam hal ini pemerintah dapat bekerja sama dengan Polsek dan Koramil beserta elemen masyarakat seperti para tokoh Agama, pemuda atau karang taruna, dan relawan lain untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam melaksanakan PPKM pada masa Covid-19 ditingkat kecamatan sampai kelurahan.

Saran

1. Untuk meningkatkan komunikasi yang baik antar staf atau pelaksana tugas hingga ke masyarakat maka langkah pertama yang diperlukan ialah membangun hubungan yang baik dengan mereka agar mereka mau mendengarkan, menghormati dan melakukan aturan atau kebijakan yang disampaikan, kemudian komunikasikan dengan jelas program dan aturan yang akan

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. Denzin & Lincoln 1994, 2000, 2005, 2011, dalam karya The SAGE Handbook of Qualitative Research. Dikutip oleh John W. Creswell (2013, hlm 58. Edisi ke-3, cet. 1) dalam buku yang berjudul "Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bessant. Watts. Dalton. Smith. 2006:4 Kebijakan sosial.
- Dye, R. Thomas. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall, 1995. Dan islami 2000:18.
- Daud, M. Liando. Jurnal kebijakan dan Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada. 2022
- Fraenkel. Wallen. 1990. Data Penelitian Kualitatif.
- George III Edward: implemeting public policy, 1980.
- Indiahono. Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Jakarta. Penerbit Gava Media
- Jones, C. Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta: Rajawali Press, 1991, 166.
- Jenkins. Smith. 1993. Bridgman dan Davis. 2004. dan Anderson. 1994:37.
- Keban. Yeremias, T. 2008. Enam Dimensi Startegis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Marzali, A. 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA.
- Moleong, Lexy, J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. Riant. 2012. Public Policy. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D. Riant. 2003. Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Nawawi, H. Ismail, 2009. Public Policy Analisis Strategi Advokasi, Teori dan Praktek, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG.2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Wahab, A. Solichin. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, A. S., 2004. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2002, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Yogjakarta: Madia Pressindo.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik. Edisi Ke 3. Malang: Bayumedia Publishing.